

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Upper Echelon*

Menurut Hambrick & Mason (1984) mengembangkan teori *upper echelon*, yang berpendapat bahwa hasil organisasi, termasuk pilihan strategi yang diambil dapat diprediksi berdasarkan latar belakang dan karakteristik para manajer puncak. Menurut teori ini pengalaman, pendidikan, dan faktor-faktor pribadi dari eksekutif mempengaruhi keputusan strategis dan arah yang diambil oleh organisasi. Menurut konsep ini, jika eksekutif memiliki kendali penuh atas organisasi, maka tindakan dan metode kerja yang diambil oleh manajer akan memiliki pengaruh besar terhadap hasil yang dicapai perusahaan. Keputusan yang dibuat oleh para pemimpin ini dapat mempengaruhi secara langsung arah dan kinerja organisasi secara keseluruhan (Donaldson, 2001).

Berdasarkan teori *upper echelon* Hambrick & Mason (1984) karakteristik seorang direksi utama seperti pengalaman, kekuasaan, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan akan mempengaruhi keputusan strategis yang diambilnya. Keputusan strategis, seperti perencanaan pajak, mencerminkan kinerja organisasi yang lebih baik di pasar keuangan dalam upaya meningkatkan laba bersih, sehingga dapat meningkatkan laba yang lebih tinggi. Kekuatan individu manajer dalam menjalankan fungsi manajemennya berdampak pada nilai perusahaan. Menurut Aliani (2014) tata kelola perusahaan hadir untuk membantu, bukan untuk mengendalikan manajer.

Para eksekutif puncak mengevaluasi kondisi perusahaan berdasarkan sudut pandang individual mereka, termasuk potensi ancaman, peluang, berbagai kemungkinan, dan alternatif hasil dari suatu kebijakan. Pemahaman pribadi ini dilandaskan dalam pengalaman eksekutif, nilai-nilai, kepribadian, maupun elemen lainnya (Hambrick & Mason, 1984). Oleh karena itu, perilaku yang mengindikasikan penghindaran pajak dapat dilihat perwujudan dari pilihan dan keyakinan para pemimpin perusahaan (Oussii & Klibi, 2024).

2.1.2 Teori Keagenan

Menurut Jensen (1994) mengemukakan teori agensi yang fokus pada peran dan dinamika antara pihak yang terlibat dalam hubungan *agent principal*. Menurut Jensen, *agent principal* merujuk pada hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Keterkaitan keagenan terjadi ketika pemilik (*principal*) mempekerjakan dan memberikan wewenang kepada agen atau manajer untuk mengelola perusahaan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang menguntungkan bagi *principal*.

Para pelaku bisnis sering menghubungkan praktik penghindaran pajak dengan teori keagenan. Berdasarkan kontribusi teori tersebut, manajer dapat mengurangi beban pajaknya. Praktik ini bertujuan untuk meningkatkan laba bersih dan mencerminkan kinerja yang lebih baik. Direksi utama yang memiliki kekuasaan besar memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan strategis perusahaan dan menghadapi lebih sedikit penolakan dari dewan direksi (Jensen, 1994).

Hubungan antara kekuasaan struktural direksi utama dan penghindaran pajak dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, sejumlah penelitian berpendapat

bahwa direksi utama cenderung menghindari kerusakan reputasi yang bisa timbul akibat keterlibatan dalam aktivitas penghindaran pajak (Sheikh, 2019). Kepemilikan direksi utama merupakan dimensi kedua dari kekuasaan direksi utama. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan direksi utama dapat meningkatkan kredibilitas dan mengurangi masalah oportunisme manajemen puncak yang pada gilirannya mengarah pada praktik perpajakan yang kurang agresif (Choe dkk., 2014).

2.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa melanggar secara langsung ketentuan hukum yang ada (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Tindakan yang dilakukan adalah mengoptimalkan beban pajak dengan cara penghindaran pajak, yaitu dengan mengalihkan transaksi yang tidak dikenakan sebagai objek pajak. Menurut Pohan (2013) menyatakan bahwa wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak secara aman dan legal jika tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara yang umumnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan *grey area*. Menurut Tandean & Winnie (2016) terdapat tiga jenis penghindaran pajak, yaitu:

1. Pemanfaatan elemen buatan, dimana aturan-aturan tampak tercakup meskipun sebenarnya tidak, disebabkan oleh tidak adanya faktor pajak.
2. Pemanfaatan celah hukum atau penerapan ketentuan yang legal untuk tujuan tertentu, meskipun tidak sejalan dengan tujuan awal pembuatan undang-undang.

3. Konsultan merekomendasikan teknik atau strategi penghindaran pajak dengan syarat agar wajib pajak tetap menjaga kerahasiaannya.

Menurut Sodano & Baler (1983) penghindaran pajak merujuk pada usaha wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan. Tindakan tersebut biasanya dilakukan secara sengaja oleh perusahaan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak dan memperbaiki arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan karena wajib pajak berusaha menghindari, mengurangi, meringankan, atau meminimalkan beban pajak menggunakan metode yang sah atau legal menurut undang-undang perpajakan.

Menurut Finnerty, dkk (2007) mengidentifikasi berbagai metode yang digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu:

1. Memindahkan objek atau subjek pajak ke negara-negara yang menawarkan perlakuan khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) untuk jenis pendapatan tertentu (perencanaan pajak substantif).
2. Upaya menghindari pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi, dengan menerapkan struktur formal yang menghasilkan beban pajak.

2.1.4 Kekuasaan Direksi Utama

Direksi adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Tugas direksi adalah menetapkan kebijakan strategis perusahaan, mengawasi kinerja direktur dan memastikan kepentingan perusahaan terjaga. Direksi bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan dan pengawasan. Direksi merupakan salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola

perusahaan dengan tetap berfokus pada maksud dan tujuan serta kepentingan para pemangku kepentingan dan pemegang saham (Pratiwi & Bawono, 2023).

Direksi utama merupakan salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan dengan tetap berfokus pada maksud, tujuan, dan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan (Oliviana & Muid, 2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara direksi terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, (Yustin & Effendi, 2021) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara direksi terhadap penghindaran pajak.

2.1.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh entitas keuangan seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Dalam penelitian ini, data yang diambil menggunakan data saham yang ada di perusahaan itu sendiri. Kepemilikan ini juga tidak termasuk saham yang dimiliki oleh anak perusahaan atau perusahaan afiliasi (Siregar & Hadiprajitno, 2019). Perusahaan dengan kepemilikan institusional melebihi 5% dikategorikan sebagai *blockholder*, yaitu pemegang saham dengan porsi kepemilikan yang signifikan. Kepemilikan sebesar ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap nilai perusahaan melalui fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen (Rasyid, 2015).

Kepemilikan institusional yang signifikan memberikan kontribusi terhadap mekanisme pengawasan yang lebih baik, mengingat kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengawasi aktivitas (Saraswati & Atiningsih, 2021).

Peran kepemilikan institusional sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam mengurangi potensi konflik keagenan antara investor dan manajemen (Adhikari dkk., 2006). Hal ini disebabkan oleh kemampuan pemegang saham institusional yang lebih unggul dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai Perusahaan, sehingga mereka lebih mudah untuk mengendalikan perusahaan, sehingga mereka lebih mudah untuk mengendalikan perusahaan dan lebih efektif dalam mengawasi proses pengambilan keputusan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Hasil
1.	Janistya & Surjadi (2024)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Profitabilitas, Financial distress, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, ukuran dewan direksi independen, komite audit, kepemilikan institusional.	Hasil penelitian ini adalah penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas. Sementara itu, penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh financial distress, kepemilikan manajerial, ukuran direksi, ukuran dewan direksi independen, komite audit, dan kepemilikan institusional.
2.	Khan dkk., (2017)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Kepemilikan Institusi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berhubungan dengan praktik penghindaran pajak.

No.	Peneliti	Variabel	Hasil
			Penghindaran pajak melibatkan penggunaan strategi perlindungan pajak serta upaya untuk memenuhi atau melampaui ekspektasi analisis. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.
3.	Pratiwi & Bawono (2023)	Dependen: <i>Tax avoidance</i> Independen: Proporsi Komisaris Independen, Direksi Muslim, Karakter Direksi, dan Usia Direktur Utama Moderasi: Ukuran Perusahaan	Variabel proporsi komisaris independen, direksi muslim, dan usia direktur utama tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan karakter komite eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uji Moderated Regression Analysis menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh proporsi komisaris independen, dewan direksi beragama Islam, karakter komite eksekutif, dan usia

No.	Peneliti	Variabel	Hasil
			direktur utama terhadap penghindaran pajak.
4.	Pratomo & Rana (2021)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Keberadaan komisaris independen yang lebih banyak dapat mengurangi praktik penghindaran pajak di perusahaan. Komite audit, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini berarti menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak berkontribusi dalam mengurangi penghindaran pajak di perusahaan.
5.	Serve, <i>et al.</i> , (2023)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: Kepemilikan Institusional, Komisaris	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proksi Dewan direksi, laba rugi operasional tidak terdapat pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

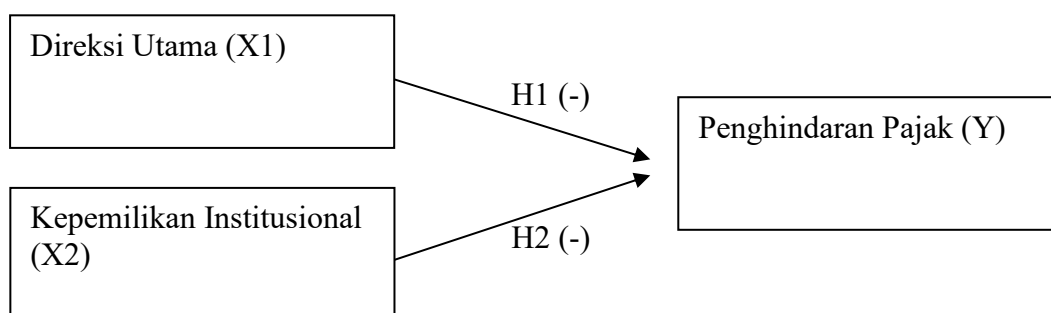
No.	Peneliti	Variabel	Hasil
		Independen dan Komite Audit	

Sumber: Berbagai Sumber

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menyajikan logika penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka, maka kerangka pemikiran yang diusulkan yaitu:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kekuasaan Direksi Utama Terhadap Penghindaran Pajak

Direksi merupakan salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan dengan tetap berfokus pada maksud dan tujuan serta kepentingan para pemangku kepentingan dan pemegang saham (Pratiwi & Bawono, 2023). Direksi utama merupakan salah satu komponen penting dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan dengan tetap berfokus pada maksud, tujuan, dan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan pemegang saham. Penelitian yang

dilakukan (Oliviana & Muid, 2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara direksi terhadap penghindaran pajak.

H1: Kekuasaan direksi utama berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional sebagai elemen eksternal dalam tata kelola perusahaan, berperan signifikan dalam meminimalisir biaya agensi yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik (Khan dkk., 2017). Menurut Jensen & Meckling (1979) menunjukkan bahwa investor institusional melakukan evaluasi terhadap keputusan strategis perusahaan dengan mempertimbangkan kapasitas dan keahlian yang dimiliki oleh direksi.

Teori keagenan menegaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran penting sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan yang signifikan dapat meningkatkan pengawasan terhadap keputusan manajemen perusahaan, terutama berkaitan dengan menghindari pajak (Karinda dkk., 2022).

Penelitian terdahulu yang dilaporkan Khan dan kawan (2017) penelitian ini mengindikasikan adanya korelasi negatif antara peningkatan kepemilikan institusional dan peningkatan praktik penghindaran pajak perusahaan. Penelitian Pratomo & Rana (2021) menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan, semakin rendah kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun Cheng (2012) menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak setelah investor institusional memperoleh saham.

Kemungkinan besar, hal ini disebabkan oleh tekanan dari investor institusional untuk menerapkan praktik perpajakan yang lebih transparan dan sesuai dengan peraturan.

Dalam konteks ini, praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan cenderung ditekan, dan hal tersebut dapat tercermin dari tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih tinggi. ETR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak lebih mendekati tarif nominalnya, yang berarti kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak lebih rendah. Sebagai indikasi menurunnya praktik penghindaran pajak, karena fungsi pengawasan investor institusional. Dengan demikian, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak